



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
No.908/Pid.B/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

MUHAMAD ABIDIN PRATAMA al RIZKY, Tempat lahir di Surabaya, Umur 19 tahun/ 28 Agustus 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Gunung Karang No.7. Denpasar, alamat tetap Jl. Kabelan No.,27 Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur, Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 September 2013 s/d 07 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Abidin Pratama al Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas punggung warna coklatgaris, sebuah tochen key Bank Mandiri seri 31-8082084-5, sebuah tochen key HSBG, satu unit keyboard, satu buah amplop berisi 4 tichet, satu potong baju kaos berkrak warna biru kehijauan merk Dalmine, satu potong baju kaos gulon warna abu-abu merk Trunk LTD NFL, sebuah camera merk Canon warna hitam, sebuah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) potong jaket warna biru merk Pull & Bear, sebuah jam tangan merk Michele, dikembalikan kepada saksi korban Arif Danur Dara Tachril ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebuah I Phone 4 merk Apple warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Hartono Pola melalui Hotel Sheraton yaitu saksi Andrew Chrisdy

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

----- Bahwa Ia terdakwa MUHAMAD ABJDIN PRATAMA Als. RIZKY pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di kamar 2064 Hotel Sheraton JLPantai Kuta Kecamatan Kuta Kab.Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di kamar 2063 Hotel Sheraton JLPantai Kuta Kecamatan Kuta Kab.Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh, yang berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga meupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada har Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 07.00 Wita bertempat di kamar nomor 2064 Hotel Sheraton Jl. Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung saksi HARTONO POLA meninggalkan kamar hotel bersama anak dan istri saksi sehingga kamar dalam keadaan kosong, selanjutnya kembali jam 22.00 wita, dan saat itu saksi melihat barang-barang milik saksi sudah hilang yaitu 1 (satu) buah handphone BlackBerry warna putih dan 1 (satu) buah I Phone merk Apple. Adapun saat saksi HARTONO POLA mengecek pintu balkon kamar setelah kejadian saksi melihat kondisi pintu balkon dalam keadaan rusak. Kerugian yang dialami oleh saksi korban HARTONO POLA adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, bertempat di Hotel Seraton karnar No. 2063 Jl. Pantai Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sekira jam 14.00 wita saksi ARIF DANUR DARA TACHRIL keluar kamar, dan situasi kamar hotel saat ditinggalkan dalam keadaan kosong dan kamar tersebut saat itu tertutup dan terkunci, dan ketika saksi kembali ke kamar pada pukul 17.00 Wita, saksi mendapati bahwa barang-barang miliknya yang berada di dalam kamar telah hilang, adapun barang-barang milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah laptop Macbook Pro 15 inchi berikut cargernya, 1 (satu) buah Tas Punggung merek Burton, Kunci Token Bank Mandini, Kunci Token Bank GSBC, 5 (lima) buah Flash Disk, 1 (satu) buah Jaket parasut wama biru, 3 (tiga) buah baju kaos, 1 (satu) buah baju Polo warna bini, 1 (satu) buah Celana Cargo MTB, 1 (satu) buah Camera merk Canon S90 dan Underwater Casing, 2 (dua) buah bungkus kado, 1 (satu) buah jam tangan merk Michele dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 4 (empat) lembar tiket Garuda Elektronik. Kerugian yang dialami oleh saksi korban ARIF DANUR DARA TACHRIL adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

• Bahwa pada saat terjadi kejadian pencurian di kamar 2063 Hotel Sheraton pada har Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 17.00 Wita, saksi Andrew Chrisdy sempat melihat rekaman CCTV bahwa ada seorang laki-laki yang tidak di kenal keluar dan kamar 2063 membawa tas yang dikenali sebagai tas milik saksi korban ARIF DANUR DARA TACHRIL, atas kejadian tersebut saksi Andrew Chnisdys selaku security berusaha mencari keberadaan orang laki-laki tersebut yang kemudian pada tanggal 2 September 2013 sekira jam 18.00 Wita ketika saksi sedang patrol di areal hotel saksi melihat seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan orang yang terekam di CCTV tersebut di atas sehingga saksi membuntuti laki-laki tersebut yang pada saat itu berjalan mengarah ke arah kolam renang hotel selanjutnya saksi menyuruh pegawai Pool untuk menanyakan identitas laki-laki itu., namun karena laki-laki tersebut sepertinya kebingungan selanjutnya laki-laki tersebut berjalan ke lantai dua, setibanya di lantai dua saksi melihat laki-laki itu berada di depan spa untuk keluar ke lantai dua, kemudian saksi menginformasikan ke security yang lainnya untuk ikut mengawasinya, setibanya di lantai satu saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut perihal kamar yang ditempatinya dan dijawab bahwa dia tinggal di kamar yang lupa nomornya sambil rnenunjukkan kunci kamar sehingga salesai Andrew mengajak saksi ke Receptionis untuk mengecek kunci yang dibawahnya yang ternyata setelah di cek oleh petugas Front Office yaitu saksi Dinda Luis Astindun bahwa kunci kamar yang ditunjukkan merupakan kunci kamar 2063 yang ditempati oleh saksi ARIF DANUR DARA TACHRIL pada tanggal 18 Agustus 2013 yang mana kunci tersebut sudah kadaluarsa, karena masa berlaku setiap kunci kaman hanya selama tamu hotel cek in dan pada saat cek out masa berlakunya akan berakhir sehingga kemudian saksi mengamankan laki-laki itu dan menghubungi Polsek Kuta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian pada awalnya Terdakwa jalan-jalan terlebih dahulu ke Beach Walk Lantai dua kemudian melihat-lihat situasi, setelah aman selanjutnya Terdakwa masuk ke areal hotel Seraton lantai dua yang hanya dibatasi oleh pagar besi dengan cara melompati pagar tersebut, setelah di areal hotel kemudian Terdakwa langsung menuju sebuah belakang kamar hotel untuk tujuan masuk kedalam kamar tersebut, karena kebetulan saat itu pintu kamar sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar yang tidak ada tantunya selanjutnya barang-barang yang ada diatas meja Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa keluar kamar melalui pintu depan dan keluar dari hotel melalui pintu parkir mobil, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama sebanyak dua kali melakukan pencurian

- Bahwa Barang hasil curian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekira jam 22.00 Wita bertempat di kamar nomor 2064 Hotel Sheraton Jl. Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung beruna sebuah handphone Black Berry Terdakwa inal kenada cesnrano laki-laki yang kebetulan ketemu terdakwa dipantai Kuta seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sebuah I Phone 4 warna putih terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualannya terdakwa belikan I Phone 4 warna hitam dan I Phone tersebut terdakwa jual kepada saksi Irma Fitriyani seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi korban Hartono Pola, selanjutnya barang-barang hasil curian Terdakwa pada han Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 16.30 Wita, bertempat di kamar 2063 Hotel Sheraton Jl. Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung berupa 1 (satu) buah Laptop seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Camera Canon seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta limaratus ribu rupiah) dijual kepada saksi IRMA FITRIYANI, sedangkan 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah jam tangan wama orange merk Michele Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada saksi IRMA FITRIYANI, sedangkan barang-barang lainnya ada di kos Terdakwa.

Bahwa selanjutnya oleh saksi IRMA FITRIYANI barang-barang tersebut dijual kembali kepada saksi I KADEK ERY ANTIKA YASA (Split / berkas perkara terpisah) berupa Iphone 4 seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga dipasaran waktu itu Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga dipasaran saat itu adalah Rp. 4.200.000,- (Empat juta duaratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Camera Canon seharga Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh rains ribu rupiah) dengan harga dipasaran waktu itu Rp.4.500.000,- (Empat juta limaratus ribu rupiah). Adapun barang-barang tersebut dijual tanpa ada bukti kepemilikan barang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I : ARIF DANUR DARA TACHRIL

- Bahwa Hari Minggu 18-8-2013 sekira jam 13.30 wita saksi keluar dari kamar Hotel Sheraton Bali untuk makan siang ;
- Bahwa saksi kembali ke kamar jam 17.00 wita dan mendapati kamar saksi dimasuki pencuri, jendela bekas dicongkel dan barang-barang saksi banyak yang hilang ;
- Bahwa barang bukti laptop dan sebagainya adalah barang saksi yang hilang diambil pencuri ;

2. Saksi II : ANDREW CHRISDY :

- Bahwa saksi adalah security Hotel Sheraton Bali ;
- Bahwa pada tanggal 2 September sebagai security mencurigai dan kemudian menangkap orang yang dicurigai melakukan pencurian di kamar No. 2063 Agustus lalu ;
- Bahwa setelah di cek dan diinterogasi akhirnya dia mengaku kalau ialah pelaku pencurian dikamar No.2063 tersebut ;
- Saksi mencurigai karena wajah orang tersebut / terdakwa tertangkap kamera CCTV hotel ;
- Menurut terdakwa ia masuk kamar lewat jendela ;

3. Saksi 3 : LINDA LOUIS ASTINDUN

- Bahwa saksi di hotel sebagai resepsionist Hotel Sheraton Bali ;
- Bahwa pada hari Senin, 2 September 2013 datang security Andrew Chrisdy membawa Terdakwa untuk mengecek kartu kamar hotel No.2063 yang sudah kadaluwarsa, yang saat itu atas nama ARIF DANUR DARA TACHRIL ;

4. Saksi 4. : IKADEK ERY ANTIKA YASA ;

- Bahwa saksi adalah orang yang beli laptop, dan kamera bawah air dari teman saksi, teman saksi beli dari Terdakwa ;
- Laptop seharga Rp.2.500.000,-
- Kamera bawah air seharga Rp.2.000.000,-

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa letak hotel Sheraton dan Mall adalah berdekatan dan jadi satu kesatuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering ke Mall dan lewati beach walk, sehingga mengenal seluk beluk hotel, khususnya kamar 2063 dan kamar 2064 yang bisa masuk lewat balkon kamar tersebut dan masuk lewat jendela kamar ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali masuk lewat balkon dan jendela kamar tersebut, kamar 2064 malam hari, sedang kamar no.2063 sore hari
- Bahwa barang bukti adalah barang yang diambil Terdakwa dari kamar tersebut tapi Black berry sudah terjual dan tidak balik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, elanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 33 ayat 2 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil suatu barang ;
2. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dengan jalan memanjat/memecah ;
5. Dilakukan berulang ;

Ad.1. Unsur Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari kamar hotel Sheraton kamar No.2063 dan 2064 sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti, maka unsur “ Mengambil suatu barang harus dianggap telah terpenuhi “ ;

Ad.2. Unsur Sebagian / seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Hotel Sheraton adalah dikunci oleh Hartono Pola, kamar No.2064 ARIF DANUR DARA TACHRIL untuk kamar 2064, karena itu dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari kamar tersebut waktu itu adalah milik Hartono Pola dan ARIF DANUR DARA TACHRIL, dengan demikian maka unsure kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa barang tersebut milik Hartono dan ARIF DANUR DARA TACHRIL telah diambil tanpa setahu/seijin pemiliknya yang kemudian dijual/akan dijual kepada orang lain dapat disimpulkan bahwa pengambilan tersebut dimaksud untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa sijin dan setahu pemilik barang yang sebenarnya ;

Dengan demikian maka Unsur ke-3 inipun harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dilakukan dengan memanjat/memecah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ARIF DANUR DARA TACHRIL dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melalui balkon dan kemudian memanjat jendela dengan demikian Unsur ke-4 inipun harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad. Unsur Dilakukan berulang ;

Menimbang, bahwa unsure inipun harus dianggap telah terpenuhi kerana Terdakwa telah masuk dan mengambil barang dari 2 kamar yang berbeda yaitu kamar 2063 dan kamar 2064 dalam waktu yang berbeda pula yaitu dibulan Agustus dan bulan Juni ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa okerena Terdakwa dinyatakan besalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tas punggung warna coklatgaris, sebuah tochen key Bank Mandiri seri 31-8082084-5, sebuah tochen key HSBG, satu unit keyboard, satu buah amplop berisi 4 tichet, satu potong baju kaos berkras warna biru kehijauan merk Dalmine, satu potong baju kaos gulon warna abu-abu merk Trunk LTD NFL, sebuah camera merk Canon warna hitam, sebuah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) potong jaket warna biru merk Pull & Bear, sebuah jam tangan merk Michele, - Sebuah I Phone 4 merk Apple warna hitam ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi ukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;

Yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ABIDIN PRATAMA al RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas punggung warna coklatgaris, sebuah tochen key Bank Mandiri seri 31-8082084-5, sebuah tochen key HSBG, satu unit keyboard, satu buah amplop berisi 4 tichet, satu potong baju kaos berkrak warna biru kehijauan merk Dalmine, satu potong baju kaos gulon warna abu-abu merk Trunk LTD NFL, sebuah camera merk Canon warna hitam, sebuah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) potong jaket warna biru merk Pull & Bear, sebuah jam tangan merk Michele, dikembalikan kepada saksi korban Arif Danur Dara Tachril ;
  - Sebuah I Phone 4 merk Apple warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Hartono Pola melalui Hotel Sheraton yaitu saksi Andrew Chrisdy
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 13 Januari 2014, oleh kami : M. DJAELANI, SH., Selaku Hakim Ketua Majelis PARULIAN SARAGIH,SH.MH, dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PEGGY BAWENGAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

M. DJAELANI, SH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**W A N T I Y A H**

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.908/Pid.B /2013/PN.Dps ;

Panitera Pengganti ;

**W A N T I Y A H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)